
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

2013

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 1, LD Kabupaten Gresik 2013 (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

- ABSTRAK:
- Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin ini dibentuk untuk menjamin bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum dengan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, peraturan ini juga bertujuan meningkatkan dan mengembangkan budaya hukum masyarakat dengan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sebagai upaya menciptakan kepatuhan hukum.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 48 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 16 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 1974; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Gresik No. 2 Tahun 2013;
 - Dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini mengatur tentang ruang lingkup, hak dan kewajiban, serta mekanisme pengajuan bantuan hukum. Materi pokok yang diatur meliputi penetapan lembaga yang berhak memberikan bantuan hukum, syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh penerima serta pemberi bantuan hukum, dan pengaturan pembiayaan bantuan hukum yang dibebankan kepada APBD. Peraturan ini juga menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut.
- CATATAN:
- Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2013
 - Status Peraturan daerah kabupaten gresik Berlaku